



KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB  
Nomor : W1.U2/26/KP.04.6/V/2019

TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB

**KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas bagi aparat Peradilan di Lingkungan Negeri Lhokseumawe;
- b. Bahwa untuk terwujudnya integritas bagi aparat Peradilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, perlu di atur Penanganan terhadap gratifikasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Pedoman penanganan Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;;
2. Undang - undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan atas undang - undang nomor 14 Tahun 1999 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang - undang Nomor 3 tahun 2010 tentang Perubahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012, tentang strategi Nasional pencegahan dan Pemberantasan korupsi jangka menengah tahun 2012-2014;
6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona integritas Menuju wilayah Bebas dari korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi Pemerintah;
9. Peraturan sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE  
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparatur Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah wakil ketua Pengadilan, wakil ketua Pengadilan Hakim, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan staf di Lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
2. Gratifikasi adalah pemberian uang, Barang, rabat (Discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya yang di terima baik didalam negeri maupun diluar negeri secara langsung maupun tidak langsung kepada Aparat Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
3. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/ fasilitas resmi dari penyelenggara dalam kegiatan yang diberikan kepada wakil - wakil resmi Aparat Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau konstribusinyan dalam kegiatan tersebut;
4. Penerima adalah Aparatur Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerima uang/ barang / jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
5. Unit Penanganan Gratifikasi yang selanjutnya di sebut UPG adalah unit pelaksana program penanganan Gratifikasi.

Pasal 2

1. Aparat di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan gratifikasi.
2. Setiap gratifikasi kepada Aparatur Pengadilan Negeri Lhokseumawe dianggap pemberian suap. Apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atas tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih, Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerimaan gratifikasi.
  - b. yang nilainya Rp. Kurang dari Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh Juta Rupiah) Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap yang dilakukan oleh penuntut umum.
3. Pidana bagi Aparatur Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Adalah Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta Rupiah)
3. Pidana bagi Aparatur Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 ( Dua Puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,0 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah)
4. Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak berlaku jika penerimaan melaporkan gratifikasi yang penerimaan kepada Komisi Pemberantasan korupsi.
5. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh penerimaan gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;
6. Komisi Tindak Pidana dalam waktu paling waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

7. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ketentuan status gratifikasi sebagaimana di maksud ayat (6) diatur dalam Undang – undang – undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 3

1. Gratifikasi sebagaumana dimaksud dalam pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas :
  - A. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/ rabat ,voucher, poin rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
  - B. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis ( Kejuruaan / perlombaan /kompetensi ) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
  - C. Diperoleh dari keuntungan Bunga dari penempatan dana . inverstasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
  - D. Di peroleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai negeri Lhokseumawe.
  - E. Diperoleh dari garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
  - F. Di peroleh dari garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerimaan gratifikasi.
  - G. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan huruf g terkait dengan hadiah perkawinan, khitan anak, ulang tahun kegiatan keagamaan /adat / tradisi dan bukan dari pihak – pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penjerimaan gratifikasi.
  - H. Di peroleh dari pihak luar terkait dengan musibah atau bencana dan bukan dari pihak pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerimaan gratifikasi.
  - I. Diperoleh dari kegiatan rersmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi pelatihan, atau kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokarya konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar bersertifikat dan plakat / cinderelamata.
  - J. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan / sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum.
  - K. Gratifikasi dalam kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

#### Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan yang berhubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan UPG ( unit Penanganan Gratifikasi / dengan mengisi Formulir pelaporan baik secara langsung ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe. melalui surat elektronik.
- (2) Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dilakukann melalui :
  - [email.pnlhokseumawe@gmail.com](mailto:email.pnlhokseumawe@gmail.com)

Pasal 5

- (1) Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib melaporkan kepada UPG( unit Penanganan Gratifikasi) dalam waktu paling lama 7 tujuh hari setelah menerima gratifikasi.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPG ( Unit Penanganan Gratifikasi) kepada Aparat Pengadilan Negeri Lhokseumawe termasuk dalam klatifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1.
- (3) Apabila hasil penelitian UPG ( Unit Penanganan Gratifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi. UPG ( Unit Penanganan Gratifikasi) menyampaikan gratifikasi tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gratifikasi diterima oleh Aparat Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Pasal 6

pelanggaran terhadap keputusan ketua pengadilan negeri lhokseumawe ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 7

Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe ini berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe

Pada tanggal : 27 Mei 2019

**PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

Ketua,



**WILUKU SYARAFI, SH.MH**

NIP: 197601071997031005

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI BERUPA BARANG YANG MUDAH  
BUSUK/ RUSAK ATAU KADALUWARSA

Kepada Yth

Tim Pengendali Gratifikasi

Sesui dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2./Kp,04.6/XI/2017, saya yang bertnada tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Gratifikasi berikut.....

.....  
.....  
.....

Nama Pelapor :  
NIP :  
Jabatan :

Yang melaporkan/Penerimaan Laporan Mengetahui Lhokseumawe, Penerimaan

.....

Ket :  
Mengetahui = Penerimaan Laporan  
Penerima =Atasan langsung/ Pimpinan atau Unt Penanganan Gratifikasi

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN KEDINASAN

Kepada Yth  
Tim Pengendali Gratifikasi

Sesui dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2./Kp,04.6/XI/2017, saya yang bertanda tangan dibawah ini melaporkan dan menyerahkan Gratifikasi berikut.....

.....  
.....  
.....

Nama Pelapor :

NIP :

Jabatan :

Yang melaporkan/Penerimaan Laporan Mengetahui

Lhokseumawe, Penerimaan

.....

Ket :  
Mengetahui = Penerimaan Laporan  
Penerima =Atasan langsung/ Pimpinan atau Unt Penanganan Gratifikasi